



Implementasi Maqashid Syariah dalam Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Melalui Program Zakat Produktif Pada Baznas Kabupaten Tapanuli Tengah

Yusril Amin Gultom, Sarmiana Batubara

Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Publik, Institut Pahlawan 12, Indonesia

Email : yusrilamingultom@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung tercapainya tujuan maqashid syariah. BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai lembaga resmi pengelola zakat berupaya menghimpun dan menyalurkan dana ZIS kepada mustahik melalui berbagai program sosial dan kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi maqashid syariah dalam pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah, mengidentifikasi peran dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, serta mengkaji kontribusinya terhadap pencapaian tujuan maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah telah mencerminkan implementasi maqashid syariah, khususnya pada aspek hifz al-mal (perlindungan harta), melalui penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan sesuai prinsip syariah. Dana ZIS yang disalurkan memberikan kontribusi dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, mengurangi beban ekonomi masyarakat kurang mampu, serta mendukung terciptanya pemerataan kesejahteraan sosial. Selain itu, pengelolaan dana ZIS juga berkontribusi dalam memperkuat fungsi sosial harta, meningkatkan kepedulian sosial, serta mendorong terwujudnya kemaslahatan masyarakat. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa penghimpunan dana zakat masih didominasi oleh sektor tertentu dan penyaluran dana masih lebih banyak berorientasi pada bantuan konsumtif dibandingkan program pemberdayaan ekonomi produktif. Diperlukan penguatan program pemberdayaan ekonomi, perluasan sumber penghimpunan dana, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana agar manfaat zakat dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Kata kunci: Zakat, Infak, Sedekah, Maqashid Syariah, Hifz al-Mal, Kesejahteraan Mustahik, BAZNAS

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan perbedaan ekonomi masih menjadi masalah yang dihadapi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tapanuli Tengah. Walau pemerintah telah melaksanakan sejumlah program bantuan sosial dan penguatan ekonomi, terdapat masyarakat yang masih mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, sehingga tingkat kesejahteraan mereka tetap rendah. Situasi ini menunjukkan bahwa dibutuhkan alat ekonomi yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga dapat mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Zulkarnain et al.,2014).

Perspektif ekonomi Islam, zakat, infak, dan sedekah (ZIS) memiliki peranan penting dalam mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Dana ZIS tersebut tidak sekadar menjadi alat ibadah, melainkan juga berfungsi sebagai mekanisme untuk redistribusi kekayaan yang bertujuan menurunkan ketimpangan ekonomi di antara kelompok masyarakat. Keberhasilan pengelolaan dana ZIS sangat bergantung pada kemampuan lembaga pengelola untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana secara efektif, tepat sasaran, dan fokus pada pemberdayaan mustahik (Mahera dan Jamal 2025). Sebagai lembaga resmi pengelola zakat, BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki tugas untuk mengoptimalkan potensi dana ZIS yang berasal dari masyarakat. Berdasarkan data tahun 2025, BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah mampu mengumpulkan dana zakat sebesar Rp1,57 miliar serta dana infak sebesar Rp176,9 juta. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat yang memerlukan melalui berbagai program bantuan sosial dan ekonomi. Meskipun demikian, potensi zakat yang ada masih belum sepenuhnya dimanfaatkan, terutama dalam mendorong transformasi mustahik menjadi muzakki serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat (Abdulloh Mubarak dan Baihaqi Fanani et al 2012).

Pengelolaan dana ZIS tidak hanya perlu memenuhi persyaratan administratif dan kelembagaan, tetapi juga harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan syariah (*maqashid syariah*). Salah satu tujuan utama *maqashid syariah* adalah *hifz al-mal* (perlindungan harta), yang mengharuskan pengelolaan dan distribusi kekayaan secara adil demi kepentingan masyarakat (Zahrudin et al. 2024). Dalam konteks ini, kesuksesan pengelolaan zakat tidak hanya dilihat dari jumlah dana yang terkumpul dan disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana dana tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik dan mengurangi ketimpangan sosial. Meskipun demikian, masih ada pertanyaan tentang sejauh mana pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah telah mencerminkan pelaksanaan

maqashid syariah, khususnya dalam hal *hifz al-mal*. Penelitian mengenai isu ini sangat penting karena dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana praktik pengelolaan dana ZIS sejalan dengan tujuan syariah yang ingin dicapai. Berdasarkan penjelasan ini, studi ini akan fokus pada Implementasi Maqashid Syariah dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan tipe penelitian lapangan. Metode kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami secara mendalam penerapan maqashid syariah dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mendapatkan informasi yang menyeluruh tentang proses pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana ZIS serta hubungannya dengan tujuan maqashid syariah. Tempat penelitian dilakukan di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada fakta bahwa lembaga itu merupakan institusi resmi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di daerah ini (Bisnis, Keuangan, dan Astawi 2025). Selain itu, BAZNAS memiliki berbagai program distribusi dana yang bisa dianalisis dari sudut pandang maqashid syariah, terutama dalam hal *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sumber informasi dalam studi ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer didapat melalui wawancara langsung dengan Ketua BAZNAS, staf pelaksana, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana ZIS. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari laporan tahunan BAZNAS, dokumen institusi, jurnal akademik, buku, peraturan hukum, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan pengelolaan zakat serta maqashid syariah (Bisnis, Keuangan, dan Astawi 2025).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dipakai untuk mendapatkan gambaran tentang aktivitas pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah. Wawancara dilaksanakan secara mendetail kepada informan yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pemahaman dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan dengan pengumpulan dan penyaluran dana ZIS. Analisis data mengacu pada model interaktif yang mencakup tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan

memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan studi. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi agar mudah dipahami dan dianalisis. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dihubungkan dengan konsep maqashid syariah (Jailani 2023).

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang didapat diharapkan memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi, sehingga mampu memberikan gambaran objektif mengenai penerapan maqashid syariah dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah (Susanto dan Jailani 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Maqashid Syariah dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah

Pengelolaan dana zakat, infak, serta sedekah merupakan salah satu alat dalam ekonomi Islam yang memainkan peran signifikan dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Pelaksanaannya, BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki tugas untuk mengumpulkan dana dari para muzakki dan individu yang mampu secara ekonomi, lalu mendistribusikannya kepada kelompok mustahik sesuai dengan prinsip syariat Islam. Kegiatan pengumpulan dana ini menjadi bagian yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan program-program sosial dan ekonomi yang dijalankan oleh BAZNAS (Sedekah, Pemberdayaan, dan Saputri 2024).

Berdasarkan informasi yang ada, pada tahun 2025 BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah berhasil mengumpulkan dana zakat sebesar Rp1. 575. 599. 611 dan dana infak sebesar Rp176. 924. 583. Angka tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan kesadaran masyarakat, terutama dari Aparatur Sipil Negara (ASN), terhadap kewajiban membayar zakat. Dana yang terkumpul ini menjadi modal utama dalam menjalankan berbagai program bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat. Pandangan maqashid syariah, pengumpulan dana zakat dipahami bukan hanya sebagai tindakan administratif lembaga, tetapi juga sebagai usaha untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat. Konsep *hifz al-mal* mengedepankan bahwa kekayaan yang dimiliki tidak sekadar digunakan untuk

kepentingan pribadi, tetapi juga harus memberi manfaat bagi orang banyak. Oleh karena itu, zakat berperan sebagai cara distribusi kekayaan yang efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat (Syakur, Konsumsi, dan Kunci 2025).

Hasil riset menunjukkan bahwa strategi pengumpulan dana BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah masih banyak bergantung pada pemotongan zakat dari profesi ASN. Keadaan ini memberikan kontribusi besar terhadap jumlah zakat yang diterima setiap tahun. Meski demikian, potensi zakat dari sektor perdagangan, pertanian, perikanan, dan usaha mikro belum sepenuhnya dimanfaatkan. Padahal, Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi ekonomi yang signifikan terutama di sektor kelautan dan perdagangan. Situasi ini menandakan adanya peluang besar untuk meningkatkan pengumpulan zakat dengan melakukan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat. Keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana juga menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Makin tinggi kepercayaan masyarakat, maka peluang untuk meningkatkan pengumpulan dana ZIS pun semakin besar. BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah telah berupaya menyampaikan laporan mengenai pengumpulan dan penyaluran dana sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat dan para muzakki. Jika dilihat dari perspektif maqashid syariah, pengumpulan dana oleh BAZNAS menunjukkan upaya untuk melindungi harta (hifz al-mal), karena dana yang terkumpul berasal dari kekayaan yang telah memenuhi ketentuan syariat dan kemudian didistribusikan kembali kepada mereka yang membutuhkan. Fungsi sosial kekayaan dapat berjalan seperti yang diharapkan dalam ajaran Islam (Hasan 2022).

2. Implementasi Maqashid Syariah dalam Penyaluran Dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah

Penyaluran dana zakat merupakan tahapan yang sangat menentukan keberhasilan pengelolaan dana ZIS. Dana yang berhasil dihimpun tidak akan memberikan dampak yang signifikan apabila tidak disalurkan secara tepat sasaran. BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah berupaya menyalurkan dana yang terkumpul kepada kelompok masyarakat yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Data penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2025 dana zakat yang telah disalurkan mencapai Rp2.487.490.000, sedangkan dana infak yang disalurkan sebesar Rp555.200.000. Dana tersebut diberikan kepada berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkan, termasuk fakir miskin, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya (Anwar et al. 2023).

Dari perspektif maqashid syariah, penyaluran dana tersebut mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Bantuan yang diberikan tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga membantu mereka mempertahankan kualitas hidup yang lebih baik. Konteks ini maqashid syariah tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan manusia. Meskipun sebagian besar penyaluran dana masih berbentuk bantuan konsumtif, keberadaan program tersebut tetap memiliki manfaat yang signifikan, terutama bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Bantuan yang diberikan mampu mengurangi beban kebutuhan sehari-hari serta memberikan rasa aman bagi penerima manfaat. Namun demikian, agar tujuan maqashid syariah dapat tercapai secara lebih optimal, diperlukan pengembangan program-program produktif yang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik (Adhimillah dan Gunawan 2026).

Program pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengubah posisi mustahik menjadi muzakki di masa mendatang. Dengan adanya bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan ekonomi, dana zakat tidak hanya habis untuk konsumsi jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Pendekatan ini lebih sesuai dengan tujuan maqashid syariah karena berorientasi pada kemaslahatan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah telah mengarah pada implementasi maqashid syariah, khususnya dalam aspek hifz al-mal. Namun, optimalisasi penghimpunan dana dan pengembangan program pemberdayaan ekonomi masih perlu ditingkatkan agar manfaat zakat dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan oleh masyarakat (Eka et al. 2026).

3. Analisis Hifz al-Mal dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah

Maqashid syariah merupakan tujuan utama yang hendak diwujudkan dalam setiap ketentuan hukum Islam. Salah satu tujuan yang memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan zakat adalah hifz al-mal atau perlindungan harta. Konsep ini tidak hanya menekankan pentingnya menjaga harta dari kehilangan atau penyalahgunaan, tetapi juga mengatur bagaimana harta tersebut dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia. Konteks zakat, infak, dan sedekah, implementasi hifz al-mal diwujudkan melalui proses penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana yang dilakukan secara amanah, transparan, dan tepat sasaran. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan dana ZIS yang

dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah telah menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan prinsip *hifz al-mal*. Hal tersebut terlihat dari mekanisme penghimpunan dana yang dilakukan melalui prosedur yang jelas dan sesuai dengan ketentuan syariah. Dana yang berhasil dihimpun berasal dari zakat profesi ASN, infak masyarakat, dan sumber-sumber lain yang dibenarkan dalam syariat Islam. Penghimpunan dana tersebut menjadi langkah awal dalam menjaga fungsi sosial harta agar tidak hanya berputar pada kelompok masyarakat tertentu, tetapi dapat didistribusikan kepada kelompok yang membutuhkan (Nadia Saphira et al. 2025).

Perspektif maqashid syariah, zakat memiliki fungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Keberadaan zakat menjadi salah satu solusi yang ditawarkan Islam dalam mengurangi kesenjangan sosial antara kelompok yang memiliki kelebihan harta dengan kelompok yang mengalami keterbatasan ekonomi. Semakin optimal penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, maka semakin besar pula peluang terciptanya pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat. Implementasi *hifz al-mal* juga terlihat pada proses penyaluran dana yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah. Dana yang berhasil dihimpun disalurkan kepada kelompok mustahik sesuai dengan ketentuan syariah. Penyaluran tersebut diberikan kepada fakir, miskin, dan masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program bantuan sosial. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat tidak hanya berorientasi pada pengumpulan dana semata, tetapi juga diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi lemah (Nur Annisa, Abd. Wahab, Muhammad Wahyuddin Abdullah et al., 2025).

Apabila ditinjau dari aspek kemaslahatan, penyaluran dana ZIS yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah telah memberikan dampak positif bagi masyarakat penerima manfaat. Bantuan yang diberikan mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, mengurangi beban ekonomi keluarga, serta memberikan dukungan sosial bagi kelompok yang kurang mampu. Kondisi tertentu bantuan tersebut menjadi sumber dukungan utama bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat rendahnya pendapatan atau keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Meskipun demikian, implementasi *hifz al-mal* dalam pengelolaan dana ZIS masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan yang ditemukan adalah dominasi program bantuan yang masih bersifat konsumtif. Bantuan konsumtif memang memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi dampaknya cenderung bersifat sementara. Setelah

bantuan habis digunakan, sebagian mustahik masih berpotensi kembali pada kondisi ekonomi yang sama karena belum memiliki sumber pendapatan yang stabil (Ningrum, Putri, dan Mubariroh 2026).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat memerlukan pendekatan yang lebih berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Konsep maqashid syariah, perlindungan harta tidak hanya dimaknai sebagai menjaga keberadaan harta, tetapi juga memastikan bahwa harta mampu menjadi sarana peningkatan kualitas hidup manusia. Program-program zakat produktif perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam pengelolaan dana ZIS di masa mendatang. Program zakat produktif dapat diwujudkan melalui pemberian bantuan modal usaha, pengembangan usaha mikro, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan berbagai program ekonomi lainnya. Melalui pendekatan tersebut, mustahik tidak hanya memperoleh bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mereka. Jika program tersebut berjalan dengan baik, maka tujuan jangka panjang zakat untuk mengubah mustahik menjadi muzakki dapat lebih mudah diwujudkan (Susila dan Ghozali 2025).

Selain aspek distribusi, implementasi *hifz al-mal* juga tercermin dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Kepercayaan masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan lembaga zakat. BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah perlu terus meningkatkan kualitas tata kelola lembaga melalui pelaporan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi tersebut akan memperkuat kepercayaan masyarakat sehingga mendorong peningkatan partisipasi dalam pembayaran zakat. Implementasi maqashid syariah dalam aspek *hifz al-mal* pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dikatakan telah berjalan, meskipun masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek. Penguatan penghimpunan dana, perluasan sumber zakat, pengembangan program pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan transparansi pengelolaan dana menjadi langkah yang penting untuk dilakukan. Melalui upaya tersebut, dana zakat, infak, dan sedekah tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan ekonomi umat yang mampu menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial secara berkelanjutan (Emilia et al. 2026).

4. Peran Pengelolaan Dana ZIS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik

Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) memiliki peranan yang penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dana yang dihimpun dari masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepedulian sosial, tetapi juga menjadi sarana untuk membantu

kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi. Melalui pengelolaan yang baik, dana ZIS dapat memberikan manfaat yang nyata bagi penerima, baik dalam memenuhi kebutuhan dasar maupun dalam mendukung keberlangsungan kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, keberadaan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat memiliki posisi yang strategis dalam mewujudkan tujuan sosial dan ekonomi yang terkandung dalam ajaran Islam (Munir dan Timur et al., 2024).

Berdasarkan hasil penelitian, penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah telah memberikan kontribusi bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori mustahik. Bantuan yang diberikan kepada fakir, miskin, dan kelompok masyarakat lainnya yang berhak menerima zakat mampu membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak. Kondisi ekonomi yang tidak menentu, bantuan tersebut menjadi salah satu sumber dukungan yang dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga serta membantu masyarakat mempertahankan kelangsungan hidupnya (Gian Turnando, Aliman Syahuri Zein et al., 2019)

Peran dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dapat dilihat dari kemampuannya dalam membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Kebutuhan seperti pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Ketika kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, maka masyarakat akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menjalankan aktivitas sosial maupun ekonomi secara lebih optimal. Dana ZIS tidak hanya memberikan manfaat sesaat, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan kondisi kehidupan yang lebih layak bagi penerima manfaat (Ramadhanti dan Riyadi et al., 2020).

Selain membantu pemenuhan kebutuhan dasar, dana ZIS juga memiliki fungsi sebagai instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat yang berada dalam kondisi rentan. Tidak sedikit masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat rendahnya pendapatan, kehilangan pekerjaan, maupun berbagai faktor lainnya. Situasi tersebut, bantuan yang diberikan melalui dana zakat dapat menjadi penopang sementara bagi keluarga yang sedang menghadapi kesulitan. Kehadiran bantuan tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi kemanusiaan yang sangat kuat dalam menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat (Aay Mohamad Furkon et al., 2024).

Dalam perspektif maqashid syariah, peningkatan kesejahteraan mustahik merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui pengelolaan zakat. Harta yang dihimpun dari para muzakki didistribusikan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan agar manfaatnya

dapat dirasakan secara lebih luas. Melalui mekanisme tersebut, zakat berfungsi sebagai sarana pemerataan ekonomi yang mampu memperkecil kesenjangan antara kelompok masyarakat yang memiliki kelebihan harta dan kelompok yang mengalami keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan dana ZIS tidak hanya diukur dari jumlah dana yang terkumpul, tetapi juga dari dampak yang ditimbulkan terhadap peningkatan kualitas hidup mustahik (Gustin dan Atmaja 2022).

Pengelolaan dana ZIS yang efektif juga dapat memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial masyarakat. Ketika kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi, maka berbagai permasalahan sosial yang berkaitan dengan kemiskinan dapat diminimalkan. Masyarakat yang memperoleh bantuan akan memiliki rasa aman yang lebih baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hubungan sosial antara anggota masyarakat juga dapat terjalin dengan lebih harmonis karena adanya semangat saling membantu dan kepedulian terhadap sesama (Hafith, Robbani, dan Hambali 2025).

Meskipun sebagian besar penyaluran dana ZIS masih dilakukan dalam bentuk bantuan konsumtif, manfaat yang dihasilkan tetap memiliki arti penting bagi mustahik. Bantuan konsumtif sering kali menjadi solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghadapi kebutuhan yang bersifat mendesak. Namun demikian, agar dampak kesejahteraan yang dihasilkan dapat berlangsung dalam jangka panjang, diperlukan upaya untuk mengembangkan program-program yang lebih produktif dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi dapat menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana ZIS. Melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, maupun pendampingan usaha, mustahik dapat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya. Program tersebut, masyarakat tidak hanya menerima bantuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memperoleh peluang untuk memperbaiki kondisi ekonominya di masa yang akan datang. Pendekatan seperti ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah yang mengutamakan terciptanya kemaslahatan yang berkelanjutan. Keberhasilan pengelolaan dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik juga sangat dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat, maka semakin besar pula potensi dana yang dapat dihimpun dan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Pengelolaan yang profesional akan mendorong partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi sehingga manfaat yang dihasilkan dapat semakin luas (Siregar et al. 2021).

Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Melalui penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan secara terarah, kebutuhan masyarakat yang kurang mampu dapat terbantu, sementara tujuan maqashid syariah dalam mewujudkan kemaslahatan sosial dan ekonomi dapat diwujudkan secara bertahap. Penguatan program pemberdayaan ekonomi serta optimalisasi pengelolaan dana ZIS menjadi langkah penting yang perlu terus dilakukan agar manfaat zakat dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan oleh masyarakat (Riset et al. 2026).

5. Kontribusi Pengelolaan Dana ZIS terhadap Pencapaian Maqashid Syariah

Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah tidak hanya berkaitan dengan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana semata. Lebih dari itu, pengelolaan dana tersebut memiliki peranan dalam mendukung terwujudnya tujuan-tujuan syariah yang menekankan kemaslahatan bagi masyarakat. Dana yang berasal dari masyarakat kemudian dikembalikan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai bentuk program bantuan. Pola seperti ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga mengandung nilai sosial yang sangat kuat dalam kehidupan bermasyarakat (Septiyani et al. 2024).

Keberadaan dana ZIS memberikan ruang bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi untuk turut berpartisipasi dalam membantu kelompok yang kurang beruntung. Melalui mekanisme tersebut, terjadi proses distribusi harta yang dapat mengurangi kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Meskipun dampaknya tidak selalu terlihat dalam waktu singkat, keberadaan zakat tetap memiliki kontribusi dalam menjaga keseimbangan kehidupan sosial serta memperkuat rasa kepedulian antarsesama. Dalam konteks maqashid syariah, pengelolaan dana ZIS yang dilakukan secara baik dapat menjadi sarana dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Bantuan yang diterima oleh mustahik memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar yang sebelumnya sulit dipenuhi. Kondisi ini menunjukkan bahwa dana zakat tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomi, tetapi juga membantu masyarakat mempertahankan kualitas hidupnya di tengah berbagai keterbatasan yang dihadapi. Selain memberikan manfaat kepada penerima bantuan, pengelolaan dana ZIS juga memiliki pengaruh terhadap tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat. Kepercayaan tersebut menjadi modal penting bagi keberlangsungan program-program yang dijalankan oleh BAZNAS. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat, semakin besar pula

peluang peningkatan penghimpunan dana yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk membantu lebih banyak mustahik (Shadaqah et al. 2023).

Kontribusi lainnya dapat dilihat dari upaya menjaga fungsi sosial harta sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Harta yang dimiliki seseorang tidak sepenuhnya menjadi hak pribadi, melainkan terdapat hak orang lain yang harus ditunaikan. Melalui zakat, infak, dan sedekah, fungsi sosial tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga manfaat harta tidak hanya dirasakan oleh pemiliknya, tetapi juga oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan. Meskipun berbagai program yang dijalankan telah memberikan manfaat bagi masyarakat, upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana ZIS tetap perlu dilakukan. Pengembangan program yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu langkah yang dapat memperkuat kontribusi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya program yang lebih produktif, mustahik tidak hanya memperoleh bantuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi ekonominya secara bertahap (Munthe 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah telah memberikan kontribusi terhadap upaya mewujudkan tujuan maqashid syariah. Meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, keberadaan dana ZIS tetap menjadi salah satu instrumen yang memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta memperkuat nilai-nilai keadilan dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah telah mencerminkan implementasi maqashid syariah, khususnya dalam aspek hifz al-mal (perlindungan harta). Hal ini terlihat dari proses penghimpunan dana yang dilakukan secara terorganisasi serta penyaluran dana kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pengelolaan dana tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mampu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan penghimpunan dana ZIS, BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah telah berupaya mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan zakat, terutama zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan infak masyarakat. Penghimpunan dana yang dilakukan memberikan kontribusi penting dalam mendukung berbagai program sosial dan

kemanusiaan yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan. Keberhasilan penghimpunan dana tersebut menunjukkan adanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang resmi dan bertanggung jawab.

Pada aspek penyaluran, dana ZIS telah didistribusikan kepada kelompok mustahik melalui berbagai bentuk bantuan sosial yang bertujuan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Penyaluran dana tersebut memberikan manfaat yang nyata bagi penerima manfaat, terutama dalam mengurangi beban ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat kurang mampu. Dari perspektif maqashid syariah, kondisi ini menunjukkan adanya upaya mewujudkan kemaslahatan serta pemerataan kesejahteraan melalui distribusi harta yang lebih adil. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa implementasi maqashid syariah dalam pengelolaan dana ZIS masih menghadapi beberapa tantangan. Penghimpunan dana zakat masih didominasi oleh sektor tertentu sehingga potensi zakat dari berbagai lapisan masyarakat belum sepenuhnya tergali secara optimal. Selain itu, penyaluran dana masih lebih banyak diarahkan pada program yang bersifat konsumtif dibandingkan program pemberdayaan ekonomi yang mampu memberikan dampak jangka panjang bagi mustahik.

REFERENSI

- Adhimillah, Hafizan, dan Yudi Gunawan. 2026. "Custodia : Journal of Legal , Political , and Humanistic Inquiry Optimalisasi Penyaluran Zakat dalam Perspektif Maqashid Syariah : Analisis Hukum Islam terhadap Model dan Efektivitas Pemberdayaan Mustahik" 1 (3).
- Anwar, Ahmad Alif, Isa Mansyur Sholeh, Kartika Dewi Safitri, dan Bakhrul Huda. 2023. "Analisis Distribusi Infaq Produktif Terhadap Usaha Mikro Kecil : Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama ' Wonocolo Surabaya" 3 (1): 357–69.
- Bisnis, Jurnal, Dan Keuangan, dan Nadisa Astawi. 2025. "Implementasi Prinsip Syariah dalam Akuntansi Keuangan Zakat , Infak , dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat" 1: 8–15.
- Eka, Nauvan, Fanindra Sanusi, Endah Mustika Asih, dan Intan Azka Fathiyah. 2026. "Analisis Dampak Program Zakat Produktif Lazisnu Berbasis UMKM dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik distribusi kekayaan yang berkeadilan . Pelaksanaan zakat bertujuan menciptakan kesejahteraan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat . Laporan Badan bagi mustahik untuk mengembangkan usaha mandiri . Penguatan kapasitas usaha kecil dapat kemandirian mustahik melalui akses modal dan pelatihan bisnis . Pemberian modal usaha."

- Ekonomi, Jurnal Ilmu, dan Keislaman Volume. 2019. "No Title" 7: 162–75.
- Emilia, Ella Putri, Sindi Dwi Larasati, Shinta Maharani Agustin, Yustina Devitri, Ujjiana Lestari, Zaki Husain, dan Al Fatih. 2026. "Efektivitas Pengelolaan APBN Era Purbaya Yudhi Sadewa : Tinjauan Maqashid al-Syariah terhadap Keadilan Distribusi" 6 (3): 130–43.
- Gustin, Fajri Aniva, dan Fajar Fandi Atmaja. 2022. "Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Dharmasraya Makmur Dalam Perspektif Maqashid Syariah" 3 (1): 49–62.
- Hafith, Muh Abdulloh, Shofa Robbani, dan M Ridlwan Hambali. 2025. "Inovasi Pengelolaan Zakat Berbasis Komunitas : Studi pada Program Kampung Zakat Desa Ngasem" 12 (1): 190–99.
- Hasan, Zaenol. 2022. "Perspektif Maqashid Al-Syariah tentang Pendayagunaan Dana Zakat untuk Membiayai Infrastruktur" 6: 101–17. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i2.441>.
- Information, Article. 2024. "Zakat, Welfare State, Kesejahteraan, Negara." 4 (6).
- Jailani, M Syahran. 2023. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif" 1: 1–9.
- Mahera, Rofiqa Meili, dan Khairunnas Jamal. 2025. "Penerapan Prinsip Keadilan Sosial dalam Pengelolaan Zakat , Infak , dan Sedekah : Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer" 2 (1): 318–24.
- Maqashid, Pendekatan, Syariah Dalam, Kegiatan Sosial, D A N Ekonomi, Pada Perspektif, dan Praktik Fiqh. 2025. "Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi" 1 (2): 1–11.
- Munir, Misbahul, dan Jawa Timur. n.d. "Tata Kelola Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Program Sidogiri Community Development (SCD) di LAZ Sidogiri Pasuruan Jawa Timur) 1,2,3."
- Munthe, Abdul Karim. 2021. "SYARIAH COMPLIANCE OLEH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH" 2 (3).
- Ningrum, Octa Fitria, Sherin Aisyah Putri, dan Nayla Fitri Mubariroh. 2026. "Aktualisasi Filantropi Islam dalam Penguatan Kesejahteraan Masyarakat" 1 (2): 237–48.
- "No Title." 2014 1 (2): 1–10.
- Penting, Peran, dan Organisasi Pengelola. 2012. "PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT NASIONAL (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat) Abdulloh Mubarak dan Baihaqi Fanani Abstrak," 7–16.
- Ramadhanti, Firda, dan H Fu Riyadi. n.d. "Peran Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan

- Kesejahteraan Keluarga Janda Miskin Melalui Program Kampung Mandiri di Laznas Yatim Mandiri Kudus,” 62–77.
- Riset, Jurnal, Khairul Akhyar, Nurul Jannah, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam, dan Negeri Sumatera. 2026. “Peran Zakat , Pdrb (Produk Domestic Bruto), PMA (Penanaman Modal Asing), PMDN (Penanaman Modal dalam Negeri) terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah Regional Bruto (PDRB), realisasi Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam,” no. April.
- Sedekah, D A N, Dalam Pemberdayaan, dan Vivi May Saputri. 2024. “Al Mujib : Jurnal Multidisipliner Vol. 1 No. 02 Januari-Juni 2024” 1 (02): 133–49.
- Septiyani, Firda, Fadli Huda, Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, dan Data Envelopment Analysis. 2024. “Efisiensi & Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat di Lazismu Kota Pekalongan Periode 2019-2024 Dengan Metode : Data Envelopment Analysys (DEA) & Allocation To Collection Ratio (ACR)” 12 (2): 275–92.
- Shadaqah, Dan, Sebagai Solusi, Peningkatan Ekonomi, dan Samsul Al Arif. 2023. “Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Sebagai Solusi Peningkatan Ekonomi Berkelanjutan” 1 (2): 68–76.
- Siregar, Sopia Kholilah, Darwis Harahap, Rini Hayati Lubis, Institut Agama, dan Islam Negeri. 2021. “Peran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik” 2: 225–36.
- Susanto, Dedi, dan M Syahrani Jailani. 2023. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah” 1 (1): 53–61.
- Susila, Ahdiyat Agus, dan Muhammad Lathoif Ghozali. 2025. “Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat dengan Zakat Berdasarkan Fatwa Kontemporer : Pendekatan Maqashid Syariah” 7: 1–14.
- Syakur, Ahmad, Etika Konsumsi, dan Kata Kunci. 2025. “Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Al-Washliyah Sibolga 557” 8 (1): 557–68.
- Zahrudin, Adib Mohammad, Ahmad Musadad, Universitas Trunojoyo Madura, dan Perumahan Telang Inda. 2024. “ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZ DOMPET AL- QUR ’ AN PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZ DOMPET AL- QUR ’ AN” 2 (12).